

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan dengan dua macam, yaitu secara tertulis dan secara lisan. *Sofeea wedding organizer* dalam pelaksanaan kerjasama tersebut diawali dengan melakukan pendataan terhadap pihak klien dengan menanyakan mengenai seperti apa konsep *wedding* yang klien impikan guna memeriahkan puncak acara pada pesta pernikahan mereka, dan juga mengenai seberapa besar *budget* yang mereka targetkan dalam membuat acara ini. Pihak *wedding organizer* akan memberikan saran, solusi, serta konsep yang menarik dan tetap akan memberikan yang terbaik sesuai dengan target finansial pihak klien.
2. Tanggungjawab perubahan perjanjian kerjasama sewa-menyewa kelengkapan resepsi pernikahan secara sepihak yang dilakukan antara pihak *Sofeea wedding organizer* dengan pihak klien dilakukan secara kekeluargaan, dimana akhirnya pihak *wedding organizer* akan memberikan *refund* atau pengembalian dana kepada pihak klien. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh *Sofeea wedding organizer* adalah dengan *me-refund* sebesar 10% dari biaya yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Pelaksanaan perjanjian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada para pihak dalam perjanjian kerjasama, sebaiknya bagi kedua belah pihak yang membuatnya harus berdasarkan atas asas itikad baik, guna mengurangi terjadinya perselisihan pada saat pelaksanaan perjanjian diantara kedua belah pihak yang terikat.
2. Kepada pihak *Sofeea Wedding Organizer* dan pihak klien hendaknya lebih mempraktikkan norma dan kaidah hukum dengan cara menjalankan tanggung jawab secara sungguh-sungguh mengenai apa yang telah menjadi hak serta kewajibannya, untuk itu perlu adanya pembelajaran hukum tentang hubungan perjanjian.